TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk ("Perseroan")
Selasa, 20 Oktober 2026
ADR Tower, Pantai Indah Kapuk

Umum

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Untuk mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk seluruh Mata Acara Rapat

3. Untuk mata acara kedua dan ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen.

4. Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Keputusan yang diambil oleh Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **1/2 (satu per dua) bagian** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.

5. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

6. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menguraikan materi Rapat.

7. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

8. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 a. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 September 2026 pukul 16:00 WIB** atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 25 September 2026.
 b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang sah yang hadir atas undangan Direksi atau Komisaris dan tidak berhak mengeluarkan suara.

9. Keikutsertaan Pemegang Saham dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 a. hadir dengan akses langsung atau melalui kuasa dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 b. hadir langsung atau melalui kuasa dalam ruang Rapat.

Kehadiran secara elektronik

1. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ wajib melakukan registrasi kehadiran dengan memberikan deklarasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 19 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Adapun panduan proses registrasi dalam aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh dalam tautan https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, sub folder ”Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham”. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

2. Tayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

 a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu tanggal 19 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
 b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 c. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat dan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Kehadiran secara fisik

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Pasal 8 Ayat 4, Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat ditetapkan oleh perusahaan terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Perseroan membatasai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat yaitu maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang sah (*first-come, first-served*).

2. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir. Para Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.

3. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan, www.go-eagle.co.id.

4. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

5. Sebelum Rapat selesai para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat. Jika Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat ditutup, maka dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan dalam Rapat.

Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, maka untuk setiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum usulan keputusan sesuai Mata Acara Rapat yang bersangkutan dikemukakan, dengan ketentuan:

a) Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat adalah para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 September 2026.

b) Semua pertanyaan, pendapat ataupun saran yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

c) Untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam ruang Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan serta menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, kemudian mengajukan pertanyaan dan atau pendapat.

d) Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik tersebut dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. ()*".

e) Pemegang Saham atau Kuasanya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada Corporate Secretary Perseroan melalui email corsec@go-eagle.co.id atau setelah Rapat selesai, khusus bagi para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

f) Mengingat keterbatasan waktu, maka forum tanya jawab dan atau menyatakan pendapat akan dilangsungkan maksimal selama 5 menit untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat.

Setelah seluruh pertanyaan terkumpul, maka Ketua Rapat akan memilih pertanyaan dan atau pendapat dari 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, kemudian Pimpinann Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab/menanggapi pertanyaan tersebut.

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat

a. Setiap Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 September 2026 pukul 16.00 WIB** berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf g Anggaran Dasar Perseroan. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda (Pasal 13 ayat 6-7), kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya (Pasal 13 ayat 7).
b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Perhitungan suara dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik kemudian akan dijumlahkan dengan suara yang telah diberikan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.
c. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam ruang Rapat yang menyatakan tidak setuju maupun abstain, akan dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara dengan mengisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kemudian menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh petugas. Sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, dan kemudian akan dilakukan perhitungan suara.
d. Bagi Kuasa Pemegang Saham yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat yang diajukan.
d. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan telah teregistrasi, namun belum memberikan pilihan suara pada agenda Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *'Voting for agenda item no [] has started*'. Apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat berubah menjadi '*Voting agenda item no. [] has ended*', maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk agenda Rapat yang bersangkutan.
f. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan ditutup oleh Pemimpin Rapat.